



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXXXXXXXXXXX, Agama Khatolik, yang beralamat KTP: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta. Alamat Domisili saat ini : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14240, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SELVIA NORA FEGY, S.H. M.H, DARMA HENDRA, S.H. RECKSY PUTRI RAMADHAN, S.H. dan ARIANTO ALBERTA ZEBUA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE SNF TARIGAN & PARTNERS yang berkedudukan di EPICENTRUM WALK 3rd Floor A306-307, KAWASAN RASUNA EPICENTRUM, Jalan H.R. Rasuna Said – Kuningan, Jakarta Selatan 12940 dan GEDUNG TIMSCO INDONESIA Unit A1A Lt.1, Jalan Kwini No.1, Senen, Jakarta Pusat 10410 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Wiraswasta, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXXXXXXXXXXX, Agama Khatolik, yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI RAHARTI NINGSIH, S.H.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SETIAWAN, S.H. ALEX ZULKARNAEN, S.H, M.H.
KRISDO H PULUNGAN, S.H. TANO A GABARIYEL, S.H.,
M.H. Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada
"I LAW INDONESIA" Law Firm yang berkantor di Prudential
Center Kota Casablanca Lantai 22 (Regus) Jalan Casablanca
Raya Kavling 88 Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta
Selatan. Phone 085727230839, E-mail :
indonesiailaw@gmail.com

<mailto:kantor@ilaw.co.id><mailto:aryasadi.suyanto@yahoo.co.id> Dalam hal ini
mewakili/bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 13 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan
memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar
keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 06 Agustus 2024
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
pada tanggal 06 Agustus 2024 dalam Register Nomor 493/Pdt.G/2024/PN
Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX PENGUGAT dan TERGUGAT
telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Khatolik di St.
Yohanes Bosco-Jakarta, di hadapan Pemuka Agama dan pemberkatan
nikah tersebut dilakukan oleh Pdt. P. Ary Dianto, Pr., berdasarkan Kutipan
Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal
XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan
Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2009.
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan
dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Bahagia dan Kekal* sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1.**

4. Bahwa awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada mulanya kehidupan rumah tangga atau hubungan suami-isteri dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya cita-cita atau tujuan luhur setiap insan dalam membentuk suatu keluarga.

5. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

5.1. **XXXXXXXXXXXX**, Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 11 Februari 2011.

5.2. **XXXXXXXXXXXX**, Anak Kedua, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 27 April 2012.

6. Bahwa saat ini anak hasil pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT setiap harinya.

7. Bahwa PENGGUGAT sebagai seorang ibu yang telah melahirkan, menyusui dan membesarkan anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT tentunya memiliki ikatan dan kedekatan yang sangat besar dengan anak-anak tersebut.

8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT yang sudah berlangsung **± 14 (Empat Belas Tahun) tahun 8 (Delapan) bulan**, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sekitar **tahun 2022 yang lalu** dan puncaknya pertengkaran tersebut terjadi kembali pada **awal tahun 2023 sampai sekarang**, benih-benih perpecahan tersebut disebabkan antara lain;

a. TERGUGAT sebagai suami tidak pernah menghormati dan



menghargai PENGGUGAT sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya;

b. TERGUGAT tidak pernah mau mendengarkan pendapat dan nasihat dari PENGGUGAT, tidak pernah sejalan, TERGUGAT sangat egois, merasa benar sendiri;

c. TERGUGAT memiliki sikap temperamental, memilih untuk selalu mengambil cara berargumen (cekcok mulut) dibandingkan berdiskusi secara baik-baik dengan PENGGUGAT untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

d. TERGUGAT sering bersikap kasar ketika sedang ribut dengan PENGGUGAT, hal ini yang sebenarnya sudah menjatuhkan harga diri PENGGUGAT sehingga emosi PENGGUGAT terpancing juga berujung keributan yang terus-menerus terjadi;

e. TERGUGAT sangat perhitungan dengan PENGGUGAT, mau menang sendiri, selalu merasa paling benar;

f. TERGUGAT tidak pernah transparan dalam masalah keuangan, sangat tertutup dan tidak pernah terbuka dalam hal apapun juga selama berumah tangga dengan PENGGUGAT, masalah finansial (keuangan) menjadi salah satu faktor penyebab keributan dalam rumah tangga dengan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

g. TERGUGAT sering berkata-kata kotor kepada PENGGUGAT dan mendominasi hubungan kepada PENGGUGAT dalam segala hal;

h. Sifat dan sikap TERGUGAT yang tidak pernah mendukung kegiatan PENGGUGAT dan sering memiliki sifat curiga, posesif hingga cemburu yang berlebihan pada akhirnya menimbulkan keributan demi keributan, hal ini tentunya membuat PENGGUGAT tidak nyaman;

i. TERGUGAT sebagai seorang suami seharusnya dapat menjadi teladan sebagai kepala keluarga namun ini malah sebaliknya TERGUGAT justru sering memilih untuk merendahkan dengan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas dan menggunakan nada tinggi kepada PENGGUGAT;

j. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami seharusnya melindungi, mencukupi dan memberikan kenyamanan dalam rumah tangga namun pada faktanya TERGUGAT malah selalu mengungkit-ngungkit apa yang sudah diberikannya pada hal itu untuk kepentingan rumah tangga dan anak-anak.

k. TERGUGAT sering membentak-bentak PENGGUGAT di depan anak-anak bahkan PENGGUGAT pernah mengalami kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bahkan kalau sedang bertengkar tidak melihat tempat dan situasinya, sehingga terus-menerus terjadi pertengkaran;

l. Bahwa pada saat ini PENGGUGAT hanya bisa menahan kekecewaan dalam hati dan menetapkan hati untuk mengakhiri rumah tangga dengan TERGUGAT, selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun PENGGUGAT menjalani pernikahan dengan TERGUGAT merasa seperti tidak sedang menjalani hubungan pernikahan layaknya sebuah keluarga. PENGGUGAT selalu merasa tertekan batin, karena TERGUGAT sebagai suami tidak memperlakukan PENGGUGAT seperti isterinya sendiri;

m. PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah hidup masing-masing dan tidak melakukan hubungan biologis (layaknya suami isteri) sejak tahun 2023 sampai sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya, kecuali urusan anak-anak;

n. Pada sekitar awal tahun 2023 yang lalu PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah bertengkar hingga berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

o. TERGUGAT tidak pernah menjadi teman bertukar pikiran atau berdiskusi atas masalah apapun, hal ini membuat PENGGUGAT sangat kecewa karena PENGGUGAT selaku isteri merasakan sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis semua berjalan masing-masing tanpa ada rasa kebersamaan dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa bercermin pada penjelasan atas keributan-keributan yang PENGGUGAT sampaikan pada angka 8 (delapan) di atas, jelaslah bahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, sudah terlalu banyak konflik yang terjadi sehingga PENGGUGAT tidak dapat mempertahankan biduk rumah tangga dengan TERGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT sudah terus mencoba untuk memberikan teguran kepada TERGUGAT namun tetap saja TERGUGAT tidak berubah, hal ini hanya memperburuk masalah yang sedang dihadapi oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Dan kejadian perselisihan demi perselisihan sering disaksikan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, hingga berakibat semakin tidak kondusifnya keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena keributan yang terus-menerus terjadi diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan berselisih sampai taraf yang tidak dapat diperbaiki lagi, PENGUGAT merasa tertekan secara fisik dan psikis dan mengakibatkan PENGUGAT merasakan hidup yang sama sekali jauh dari bahagia.

12. Bahwa tekanan yang dirasakan oleh PENGUGAT secara fisik dan mental tersebut membuat PENGUGAT memilih untuk bercerai (berpisah) dari TERGUGAT demi menyelamatkan diri dan mendapatkan ketenangan hidup bersama anak-anak.

13. Bahwa PENGUGAT sudah melakukan berbagai upaya untuk berdamai dengan TERGUGAT namun sikap TERGUGAT tidak berubah juga hanya memperburuk masalah yang sedang dihadapi, dengan adanya permasalahan yang seharusnya TERGUGAT dapat introspeksi diri, ini malah sebaliknya tidak ada perubahan sama sekali bertahun-tahun PENGUGAT menahan kepahitan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, hal ini akan sangat memperburuk keadaan terutama pada mental dan perkembangan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang seringkali mendengar dan melihat kedua orangtuanya bertengkar.

14. Bahwa TERGUGAT tidak menyadari apa yang selama ini dilakukan oleh TERGUGAT tidak hanya membuat PENGUGAT terus-menerus merasa tertekan namun juga memendam rasa kecewa yang dalam, akibat sifat dan sikap TERGUGAT yang tampak acuh dan tidak peduli dengan keadaan dan perasaan PENGUGAT.

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang membuat PENGUGAT merasakan luka batin yang teramat sakit adalah TERGUGAT sering marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar, pernah memukul PENGUGAT, membanting barang-barang yang ada di hadapan TERGUGAT setiap kali bertengkar dengan PENGUGAT, perbuatan TERGUGAT tersebut telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a). kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c). kekerasan seksual; atau (d). penelantaran rumah tangga"**.

16. Bahwa tentunya dari apa yang telah dijabarkan pada poin-poin kronologis di atas, dalam gugatan, sikap TERGUGAT selaku suami sudah sangat bertentangan dengan apa yang diamanahkan pada Pasal 34 ayat 1 BAB VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. "Sedangkan pada kenyataannya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas menimbulkan perasaan takut, sedih, kecewa, dan luka batin secara mental yang sangat mendalam bagi PENGGUGAT;

17. Bahwa karakter dan kebiasaan TERGUGAT ini lebih mementingkan dirinya sendiri, merendahkan dan menghina martabat PENGGUGAT sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, semua masukan dari PENGGUGAT bahkan tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh TERGUGAT, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan **BAB VI Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** yang berbunyi "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".

18. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak lagi memiliki rasa cinta kepada TERGUGAT, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai **Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan** yang menyatakan, "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan."; kemudian diatur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" jo. **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**.

20. Bahwa pada saat ini PENGGUGAT sudah tidak berharap kembali untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT dan sangat sulit dan tidak mungkin lagi untuk kembali berumah tangga dengan TERGUGAT. Pada satu sisi PENGGUGAT mengingat kembali kepada ajaran Agama Khatolik yang berpegang teguh kepada Firman Tuhan yang diajarkan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan adanya "perceraian", bahkan tegasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu adalah dosa. Namun hal ini sudah dipikirkan matang-matang oleh PENGUGAT dan semua menanggung resiko masing-masing.

21. Bahwa PENGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara lain dengan melakukan konseling perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat serta konseling melalui pelayan di gereja, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya. Bahwa pada saat itu upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat tersebut semata-mata PENGUGAT lakukan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

22. Bahwa pada akhirnya keluarga PENGUGAT merestui dan menyetujui keputusan PENGUGAT untuk mengajukan perceraian ini karena melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah jauh dari kata harmonis dengan pertengkaran yang terus-menerus sering terjadi. Pertengkaran ini juga menimbulkan masalah-masalah lain termasuk menjadi buruknya hubungan antara keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT.

23. Bahwa melalui kejadian itu semua antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat ini semakin tidak mempunyai hubungan baik, sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan sangat sulit untuk dipertahankan. PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi (pisah rumah). Oleh karenanya maka telah terdapat kondisi yang memenuhi alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi hal ini berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana diatur juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

24. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan sangat berat hati tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan surat gugatan perceraian.

25. Bahwa dengan keadaan itulah yang mengakibatkan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" (Vide Pasal 19 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**SHINE**) dan TERGUGAT (**XXXXXXXXXXXX**) sebagaimana ternyata dalam **Kutipan Akta Perkawinan** No.XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Desember 2009; **Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya**, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

26. Bahwa mengenai perwalian anak hasil dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama:

26.1. **XXXXXXXXXXXX**, Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 11 Februari 2011.

26.2. **XXXXXXXXXXXX**, Anak Kedua, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 27 April 2012.

Pada saat ini tinggal dan berada dibawah pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT. Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan atau meletakkan hak perwalian (hak asuh) kepada PENGGUGAT dimana anak-anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dengan catatan PENGGUGAT tetap memberikan hak dan akses seluas-luasnya kepada TERGUGAT untuk

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu sewaktu-waktu dengan anaknya untuk memperhatikan dan merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan anak-anak hingga dewasa secara bersama-sama sehingga TERGUGAT dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

27. Bahwa demi keberlangsungan dan menjaga kualitas hidup serta pendidikan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT berharap agar pasca perceraian dengan TERGUGAT tetap dapat menafkahi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 Ayat (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mewajibkan seorang ayah/suami bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, maka PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk menafkahi **sebesar Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) per bulan**, yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya, **di luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan dan akan naik sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya** hingga anak-anak dewasa dan dianggap sudah dapat mandiri.

28. Bahwa biaya-biaya kebutuhan lain anak terkait dengan pendidikan dan kesehatan tetap dibebankan kepada TERGUGAT yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan 2 (dua) orang anak tersebut.

29. Bahwa atas hak-hak yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut, PENGGUGAT dalam menentukan biaya tersebut adalah merupakan nilai yang sangat wajar, sehingga mohon dapat diberikan pertimbangan yang adil oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, dalam hak-hak yang diterima PENGGUGAT secara wajar akibat perceraian.

30. Bahwa kewajiban dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas adalah dimulai sejak tanggal pendaftaran gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan biaya nafkah anak berakhir sampai dengan anak sudah mampu mandiri dan/atau mampu menafkahi dirinya sendiri.

31. Bahwa pada saat ini TERGUGAT juga mempunyai penghasilan, sehingga dapat membantu memberikan nafkah, penghidupan dan pendidikan yang sangat layak untuk membantu secara materi dan membesarkan anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga hak-hak PENGGUGAT dan hak anak-anak dapat terpenuhi.

32. Bahwa karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan karena kenyataannya anak-anak tersebut lebih dekat pada PENGGUGAT selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa anak-anak tersebut yang dihasilkan dari perkawinan dimaksud, berada dalam kekuasaan PENGGUGAT.

33. Bahwa oleh karena itu sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan psikologis dan mental yang semakin berat bagi PENGGUGAT dan anak-anak.

34. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT namun tidak berhasil.

35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan bersandar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan tersebut di atas, oleh karenanya patut dan adil gugatan PENGGUGAT dikabulkan.

36. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati PENGGUGAT memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**SHINE**) dan TERGUGAT (**XXXXXXXXXXXX**) yang dilangsungkan di St. Yohanes Bosco-Jakarta pada tanggal 13 Desember 2009 dan telah dicatatkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

PUTUS karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Menetapkan Hak Pengawasan dan Pemeliharaan Anak Hasil Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu:

- 3.1. **XXXXXXXXXXXX**, Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 11 Februari 2011.

- 3.2. XXXXXXXXXXXX, Anak Kedua, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 27 April 2012.

Berada dibawah perwalian dan pengasuhan PENGUGAT serta memberikan hak dan akses seluas-luasnya kepada TERGUGAT untuk bertemu sewaktu-waktu dengan anaknya untuk memperhatikan dan merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan anak-anak hingga dewasa secara bersama-sama;

4. Menyatakan, menghukum TERGUGAT berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan anak yaitu nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari sebesar **Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 (Satu) setiap bulan, di luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sejumlah 15% (Lima Belas Persen) per tahun** hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, **secara tunai dan sekaligus untuk setiap bulannya**, tanpa beban atau syarat apapun juga, setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kewajiban dari TERGUGAT dalam pemberian nafkah tersebut adalah dimulai sejak tanggal pendaftaran gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berakhir sampai anak-anak sudah mampu mandiri dan/atau mampu menafkahi dirinya sendiri (dewasa);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Atau

Dalam hal ini apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wijawiyata, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Katolik di Gereja St. Yohanes Bosco-Jakarta yang dipimpin oleh Pdt. P. Ary Dianto, Pr. pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan telah pula dicatatkan di kantor Dukcapil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX ;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki lahir di Jakarta pada 14 Desember 2010;
 2. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki lahir di Jakarta, 29 Maret 2012 ;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sering terjadi lebih disebabkan karena sikap Penggugat yang tidak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menghargai Tergugat sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala keluarga ;

5. Bahwa Penggugat juga sering kali berbicara dengan nada tinggi ketika sedang berdiskusi dengan Tergugat dan tidak jarang pula Penggugat mengejek dan memprovokasi Tergugat sehingga memancing emosi Tergugat ;

6. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan perilaku Penggugat yang **tidak jujur** dan **boros** dalam mengelola keuangan keluarga salah satu diantaranya dikarenakan Penggugat yang tidak jujur meminta uang untuk keperluan tagihan air, listrik, maintenance fee apartement dan kartu kredit yang tidak sesuai dengan tagihan yang sebenarnya ;

7. Bahwa pertengkaran yang terjadi salah satunya adalah karena Tergugat menanyakan faktur tagihan karena menjadi hal yang wajar apabila Tergugat meminta rincian pengeluaran uang bulanan dan faktur tagihan pengeluaran setiap bulannya kepada Penggugat hal ini di karenakan Tergugat merasa setiap bulan tagihan selalu semakin besar yang dimintakan Penggugat kepada Tergugat, namun hingga sekarang Penggugat selalu menghindar dan tidak mau menjawab dan menunjukkan faktur pembayaran yang diminta;

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi berakibat pada Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat, sejak tahun 2022 Penggugat sudah tidak mau lagi atau menolak “melayani” hubungan biologis dengan Tergugat;

9. Bahwa yang lebih membuat Tergugat kecewa yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin dari Tergugat sebagai seorang suami yang sah, Penggugat bermain aplikasi dewasa yang bernama **BIGO** aplikasi ini adalah aplikasi social media *live streaming* ketika Penggugat di tegur oleh Tergugat, Penggugat tidak terima dan marah serta mengancam Tergugat;

10. Bahwa peristiwa pertengkaran besar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat yang selalu marah meledek-ledak/menghina Tergugat disaat Tergugat sedang berada di dalam



tekanan kerjaan dan tekanan rumah tangga yang membuat Tergugat *stress* Tergugat berusaha meredakan emosinya dengan menjalani proses **medikasi psikiater**;

11. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat tertekan hingga Tergugat memutuskan untuk **pisah rumah** dan tinggal di rumah orang tua Tergugat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama ;

12. Bahwa pertengkaran yang terjadi sudah di ketahui oleh pihak keluarga dan dari keluarga Tergugat juga telah berusaha mendamaikan namun Penggugat selalu menolak untuk berdamai dan memilih untuk berpisah melalui gugatan perceraian ini;

13. Bahwa Tergugat juga perlu sampaikan hingga saat ini setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu anak-anak dari Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan jika tidak pergi bersama Tergugat maka Tergugat selalu mengirimkan uang kepada anak-anak;

14. Bahwa atas permintaan hak asuh anak oleh Penggugat, Tergugat tidak mempersoalkan sepanjang hak Tergugat selaku Ayah dan juga orang tua kandung dari anak-anak tidak dibatasi oleh syarat-syarat apapun juga dan hak Tergugat untuk selalu diikutsertakan dalam setiap proses tumbuh kembang masa depan anak-anak, namun jika dikemudian hari Tergugat melihat anak-anak terlantar dan tidak terurus tinggal dengan Penggugat maka Tergugat berhak untuk meminta anak-anak tinggal dan dalam perawatan Tergugat demi kesejahteraan anak-anak;

15. Bahwa Tergugat ikut bekerja di usaha yang dijalani oleh keluarga Tergugat dan usaha tersebut sedang mengalami penurunan pendapatan hingga memiliki hutang yang sangat banyak, hal ini berdampak pada penghasilan bulanan Tergugat, oleh karenanya Tergugat hanya mampu memberikan nafkah/ biaya hidup anak-anak setiap bulannya yang akan ditransfer ke rekening Penggugat langsung sebesar **Rp. 6.000.000,-** (*enam juta rupiah*) mengingat penghasilan Tergugat saat ini sedang tidak bagus, Sedangkan untuk biaya Pendidikan, asisten rumah tangga dan asuransi kesehatan anak-anak akan Tergugat bayarkan sendiri sesuai



kebutuhan setiap bulannya ;

16.

Bahwa

keadaan ekonomi yang sulit sedang dialami oleh Tergugat dan Tergugat sangat membutuhkan dukungan dari Penggugat namun Penggugat tidak pernah memberikan dukungan maupun membantu perbaikan keadaan ekonomi Tergugat, bahkan barang yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat Ketika barang tersebut di jual untuk kepentingan bersama di angap hutang oleh Penggugat dan Penggugat meminta untuk Tergugat membayar nominal barang tersebut padahal sumber uang untuk membeli barang tersebut seutuhnya dari Tergugat pada saat ekonomi masih baik, Penggugat tidak pernah peduli dengan keadaan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili per a quo untuk dapat memutus perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 18 September 2024 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 02 Oktober 2024, yang selengkapny termuat didalam berita acara persiadangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SHINE No.KTP: XXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXX antara XXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dengan Shine (Penggugat), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3172060204131008, diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Tangkapan layar percakapan (*chat/screenshort/foto*) pertengkaran antara XXXXXXXXXXXX (Tergugat) dengan Shine (Penggugat), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tangkapan layar (*Screenshort/Foto/Gambar*) kekerasan secara fisik (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dialami oleh Penggugat (Shine), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Rekam Medis (Resume Medis IGD) atas nama Shine (Penggugat), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Tangkapan layar percakapan (*chat/screenshort/foto*) antara Reagan (anak pertama) dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Bukti Transfer uang nafkah bulanan dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) ke rekening Penggugat (Shine) pada bulan September 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Bukti Transfer uang nafkah bulanan dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) ke rekening Penggugat (Shine) pada bulan Juni 2024, bulan Juli 2024, bulan Agustus 2024 dan bulan September 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Tangkapan layar percakapan (*chat/screenshort/foto*) antara Ronal Sujanto (Tergugat) dengan wanita idaman lain, diberi tanda bukti P-12;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya ternyata isinya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi **LIM JON NIE** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah anak mantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katholik
 - Bahwa pernikahannya Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat di catatan sipil pada tanggal XXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sering terjadi dan puncaknya bertengkar kembali pada tahun 2023.
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar dari Penggugat bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah permasalahan finansial (keuangan), Tergugat sangat perhitungan dan adanya kecemburuan Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan bertengkar di depan anak-anak.
- Bahwa saksi mengetahui diantara Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar gara-gara anak.
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar, melihat ada luka-luka di tubuh Penggugat dan saksi menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat jika sedang bertengkar, saksi pernah melihat luka-luka memar di bagian muka (pipi) dada, tangan dan kaki Penggugat.
- Bahwa Tergugat diduga dekat dengan perempuan lain (selingkuh), Penggugat pernah cerita kepada saksi, Tergugat pernah ada chat-chat mesra dengan perempuan lain.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat masih menerima nafkah dari Tergugat namun tidak mengetahui berapa besarnya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai pengusaha bersama keluarganya.
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keluarga pernah berupaya beberapa kali mendamaikan dan menasehati namun kenyataannya tetap tidak bisa didamaikan dan berujung perpisahan, upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, mereka lebih memilih berpisah, tidak ada kecocokan lagi sulit didamaikan.

2. Saksi **MARLINA JUWITA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 5 (lima) tahun sebagai Asisten Rumah Tangga di kediaman Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, permasalahannya yaitu masalah keuangan, sering ribut masalah uang belanja dan pernah rebutan handphone.
- Bahwa Saksi mengetahui pernah melihat Penggugat menangis dan di seret oleh Tergugat, Penggugat dipukul ditekan pakai kaki Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah.
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut di depan anak-anak.
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini tinggal bersama Penggugat.

3. Saksi **ONG KIAN KIE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik dan saksi menghadirinya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernikahannya sudah tercatat di catatan sipil pada tanggal XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah melakukan visum ke rumah sakit.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat sering mengekang Penggugat, sering mengintimidasi dan merendahkan, serta tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah, Penggugat pada saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta Utara sedangkan Tergugat tinggal di apartemen bersama dengan anak-anaknya.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dilakukan perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sangat sulit untuk dipersatukan lagi, sudah tidak bisa bersatu lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahan/sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dengan Nomor NIK XXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5342/ I/2009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil DKI Jakarta, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060204131008, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4686/KLU/JP/2011, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 17550/KLU/JP/2012, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Medikal Psikiater Dharmawangsa Mental Health Clinic, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat untuk biaya Makan anak-anak dari hari Senin hingga hari jumat, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Print Out Bank BCA embayaran Biaya Pendidikan Anak, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi bukti pembayaran Pendidikan Tambahan Diluar Sekolah/Les yang yang di bayarkan Tergugat pada bulan Juli dan September, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Pembayaran Maintanance Fee bulan Juli-September 2024, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Pembayaran Internet tanggal 25 September 2024, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi pembayaran tagihan listrik tanggal 12 September 2024, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi pembayaran kebutuhan harian anak-anak tanggal 25 September 2024, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi pembayaran kebutuhan harian anak-anak tanggal 10 September 2024, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi pembayaran kebutuhan harian anak-anak tanggal 22 September 2024, diberi tanda bukti T-15;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



16. Fotokopi Pembayaran kebutuhan harian anak pertama tanggal 09 September 2024, diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi pembayaran kebutuhan harian anak kedua tanggal 03 September 2024, diberi tanda bukti T-17;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata isinya kecuali bukti T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17 berupa fotokopi tanpa aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi **SUJANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal bersama saksi.
- Bahwa pada saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa anak-anak masih diberikan nafkah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berantem masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada masalah kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa pekerjaan Tergugat serabutan.
- Bahwa anak-anak hari Senin sampai dengan hari Kamis bersama Shine dan selanjutnya hari Jumat dan hari Sabtu bersama Ronald.

2. Saksi **RAYMOND**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa pada saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa anak-anak masih diberikan nafkah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berantem masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada masalah kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa pekerjaan Tergugat serabutan.
- Bahwa anak-anak hari Senin sampai dengan hari Kamis bersama Shine dan selanjutnya hari Jumat dan hari Sabtu bersama Ronald.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 04 November 2024 selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat didalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi bernama saksi LIM JON NIE, saksi MARLINA JUWITA dan saksi ONG KIAN KIE;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat di atas, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi SUJANTO dan saksi RAYMOND;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/*print out* baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPerdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) oleh karenanya haruslah dipandang sebagai bukti sempurna yang didukung dengan bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX antara Penggugat dengan Tergugat telah memberikan bukti sempurna bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Khatolik di St. Yohanes Bosco-Jakarta, di

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pemuka Agama dan pemberkatan nikah tersebut dilakukan oleh Pdt. P. Ary Dianto, Pr., berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX. Dan kemudian Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Desember 2009. Kemudian dihubungkan dengan tempat tinggal Tergugat yang beralamat di VILLA ARTHA GADING BLOK C No.9, RT.005/RW.021, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sehingga dengan bukti tersebut syarat formal gugatan Penggugat dari aspek kepentingan hukum yang didasarkan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bidang hukum Perkawinan, maka gugatan Penggugat memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pengadilan Negeri maupun dari aspek kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dasar gugatan Penggugat apakah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat sebagai dasar menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat menjadi tetap dan tidak perlu dibuktikan yakni:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXXXXXXXXX secara agama Katolik ;
- Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXX, Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 11 Februari 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Anak Kedua, Laki-Laki,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Jakarta, tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 27 April 2012.

- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun seiring berjalannya waktu terjadi cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa apakah peristiwa-peristiwa tersebut mendukung tuntutan Pemutusan Perkawinan karena Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain pada huruf f menyatakan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu saksi LIM JON NIE (ibu kandung Penggugat), saksi MARLINA JUWITA (Asisten Rumah tangga Penggugat dan Tergugat) dan saksi ONG KIAN KIE (ayah kandung Penggugat) maupun keterangan saksi SUJANTO (ayah kandung Tergugat) dan saksi RAYMOND (kakak kandung Tergugat) diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah cek-cok terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 dan P-7 berupa percakapan whatsapp telah membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat cek-cok/ bertengkar terus menerus dan sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



sudah tidak harmonis lagi dikarenakan cek-cok terus menerus dan sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023. Sehingga dengan demikian keadaan-keadaan tersebut telah mendukung alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan tujuan dari lembaga perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata salah satu sendi penting perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak kuat lagi (sudah rapuh) dan juga demi kepentingan para pihak untuk menghindari eksekusi negatif bagi semua pihak dan karena mereka sebagai suami isteri tidak dapat dipersatukan lagi, maka jalan yang terbaik dari perkawinan tersebut sebaiknya diputuskan;

Menimbang, bahwa ternyata tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud, maka menurut Majelis Hakim adalah apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menetapkan Hak Pengawasan dan Pemeliharaan Anak Hasil Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu:

- XXXXXXXXXXXX, Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 11 Februari 2011.
- XXXXXXXXXXXX, Anak Kedua, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 27 April 2012.

Berada dibawah perwalian dan pengasuhan PENGUGAT serta memberikan hak dan akses seluas-luasnya kepada TERGUGAT untuk bertemu sewaktu-waktu dengan anaknya untuk memperhatikan dan merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan anak-anak hingga dewasa secara bersama-sama. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi: " Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat, maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak-anak sehingga patut dan layak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dengan kedua anaknya, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pengguga tangka 4 (empat) yaitu menyatakan, menghukum TERGUGAT berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anak yaitu nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari sebesar Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 (Satu) setiap bulan, di luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sejumlah 15% (Lima Belas Persen) per tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, secara tunai dan sekaligus untuk setiap bulannya, tanpa beban atau syarat apapun juga, setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga terhadap biaya nafkah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Menerangkan bahwa “ bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak , bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat selaku bapak dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir di Jakarta,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 11 Februari 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Anak Kedua, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 27 April 2012, harus bertanggungjawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya tersebut. sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan dan menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut yang pantas menurut kewajaran, kepatutan dan keadilan sebagaimana sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan setiap bulannya sampai dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Ayat ayat (2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka bukti-bukti lainnya yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (SHINE) dan TERGUGAT (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan di St. Yohanes Bosco-Jakarta pada tanggal 13 Desember 2009 dan telah dicatatkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. PUTUS karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 11 Februari 2011.
 - XXXXXXXXXXXX, Anak Kedua, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 27 April 2012.

Berada dibawah perwalian dan pengasuhan PENGGUGAT serta memberikan hak dan akses seluas-luasnya kepada TERGUGAT untuk bertemu sewaktu-waktu dengan anaknya untuk memperhatikan dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan anak-anak hingga dewasa secara bersama-sama;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk kedua anak-anak mereka sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri menurut undang-undang

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H dan Slamet Widodo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 493/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 06 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jihan Hasmin, S.E Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan (E-Litigasi) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H

Iwan Irawan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Jihan Hasmin, S.E

Panitera Pengganti

Jihan Hasmin, S.E.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 14.000,-
4. PNBPP	Rp. - ,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 26.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);